



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. KETUT WIWIK SANJAYA**, laki-laki, umur 35 tahun, Lahir di Galungan, 31 Desember 1987, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Gedong Becik Blok B No 40 Br Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kerambitan, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. NI WAYAN SRI ARTINI**, perempuan, umur 34 tahun, lahir di Nusasari, 20 April 1988, agama Hindu, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Perumahan Gedong Becik Blok B No 40 Br Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kerambitan, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 April 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal tujuh belas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober tahun dua ribu dua belas, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dusun Desa, Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: III/WNI/SWN/2013, tanggal Delapan februari dua ribu tiga belas;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

1. **GEDE EKA CHANDRA WIJAYA**, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal dua puluh satu februari tahun dua ribu tiga belas;
2. **KADEK JESLYN DWI OCTAVIA WIJAYA**, Perempuan lahir di Tabanan pada tanggal dua puluh enam oktober tahun dua ribu tujuh belas;
3. **NYOMAN BAGUS ASTA BAWA**, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal delapan belas april tahun dua ribu dua puluh;

Bahwa saat anak Para pemohon berumur dua tahun anak para pemohon sering saksit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **KADEK JESLYN DWI OCTAVIA WIJAYA** tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi **KADEK AYU SWASTINI**;

Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama **KADEK JESLYN DWI OCTAVIA WIJAYA** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab



- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **KADEK JESLYN DWI OCTAVIA WIJAYA** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal dua puluh satu februari tahun dua ribu delapan belas , Nomor : 5102-LT-21022018-0146 menjadi **KADEK AYU SWASTINI** adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikian permohonan ini Para Pemohon ajukan dan atas perkenannya, Para Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi KTP NIK 510104600488003 atas nama Ni Wayan Sri Artini, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No.5102040912130002 atas nama kepala keluarga Ketut Wiwik Sanjaya, diberi tanda P-2
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No.5102-Lt2022018-0146 atas nama Kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya, No. 5102-LT-21-22018-0146, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/WNI/swn/2013, tanggal 17-10-2012, di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GEDE SUMIDRA

- Bahwa Para pemohon menikah secara agama hindu pada tanggal 17 Oktober 2012;
- Para pemohon dikaruniai 3 orang anak dan dari ketiga anak pemohon tersebut, para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon yang ke dua yang bernama kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon tersebut dari Kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya menjadi Kadek Ayu Swastini karena setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar nama anak para pemohon tersebut mempunyai arti tidak baik dan sering sakit;
- Bahwa setelah para pemohon mengganti nama anaknya tersebut dari Kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya menjadi Kadek Ayu Swastini, keadaanya membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab



- Bahwa proses pergantian nama anak pemohon sudah dilaksanakan secara agama hindu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FADHIL

- Bahwa Para pemohon menikah secara agama hindu pada tanggal 17 Oktober 2012;

- Para pemohon dikaruniai 3 orang anak dan dari ketiga anak pemohon tersebut, para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon yang ke dua yang bernama kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya;

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon tersebut dari Kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya menjadi Kadek Ayu Swastini karena setelah pemohon menanyakan kepada orang pintar nama anak para pemohon tersebut mempunyai arti tidak baik dan sering sakit;

- Bahwa setelah para pemohon mengganti nama anaknya tersebut dari Kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya menjadi Kadek Ayu Swastini, keadaanya membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa proses pergantian nama anak pemohon sudah dilaksanakan secara agama hindu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya agar dirubah menjadi Kadek Ayu Swastini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3, Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama Kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya yang masih dibawah umur yang diajukan perubahan namanya oleh Para Pemohon, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Para Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama anak Para Pemohon yang bernama Kadek Jeslyn Dwi Octavia Wijaya, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3, untuk dirubah namanya menjadi Kadek Ayu Swastini, dengan alasan Para Pemohon mendapat petunjuk dari orang pintar yang menerangkan nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab



dirinya sehingga disarankan untuk merubah/mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Kadek Ayu Swastini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Para Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut merupakan hal yang wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud tidak pula menghilangkan identitas diri anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Para Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) jo. Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiriran akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama **KADEK JESLYN DWI OCTAVIA WIJAYA**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 5102-LT-21-22018-0146 tanggal 21 Februari 2018, dirubah menjadi **KADEK AYU SWASTINI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2023** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI WAYAN ARWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI WAYAN ARWATI, S.H., M.H.

Hakim,

ttd.

I I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Juru Sumpah Saksi Pemohon	:	Rp	100.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)